

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SALAM TAHUN 2019-2024**



**M A G E L A N G
2 0 2 2**



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 81);
11. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Tahun 2019-2024 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

2. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Oktober 2021

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 33

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya, tim penyusun perubahan Rencana Strategis Kecamatan Salam Kabupaten Magelang telah dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Tahun 2019–2024 dengan lancar.

Penyusunan Perubahan Renstra ini berpedoman pada perubahan RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2019 – 2024 dan secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan strategis, serta sasaran dan target strategis dari Kecamatan Salam Kabupaten Magelang dalam mendukung terwujudnya visi misi Bupati dan Wakil Bupati Magelang. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan hasil evaluasi, kondisi, dan regulasi.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Perubahan Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Kami menyadari Perubahan Renstra ini masih banyak memiliki kekurangan, namun demikian kami berharap, dengan perubahan ini semua kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan yang disusun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen baik aparatur Kabupaten Magelang maupun masyarakat, serta dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Renstra Perubahan ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Salam Kabupaten Magelang maupun bagi pihak lain yang memerlukan.

Salam, 27 Oktober 2021
KECAMATAN SALAM
WIHARYANTO, S.H, M.M
Penata Tk.I

NIP. 19780417 199803 1 001

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Perubahan Renstra PD Kecamatan Salam Tahun 2019-2024 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran PD Kecamatan Salam, serta mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Salam, 27 Oktober 2021



CAMAT SALAM

WIHARYANTO, S.H, M.M

Penata Tk.I

NIP. 19780417 199803 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Kata Pengantar	i
Lembar Pernyataan	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-5
1.4. Sistematika Penulisan	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-4
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-8
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-2
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi	III-7
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-7
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	III-10
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	II-5
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-5
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	II-6
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Kecamatan Salam	II-6
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024	II-9
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024	II-16
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
Tabel 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-5
Tabel 3.3 Telaah RT RW dan KLHS pada RPJMD	III-9
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	IV-2
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	V-1
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Salam	VI-2
Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Salam Tahun 2019-2024	VII-2
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Salam	I-3
Gambar 2.1	Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Salam	II-4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Salam Kabupaten Magelang untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Dokumen perencanaan ini disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Salam Kabupaten Magelang serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Kesemuanya itu menjadi landasan, acuan, dan merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan di seluruh sub unit kerja pada lingkungan Kecamatan Salam Kabupaten Magelang selama kurun waktu lima tahun (2019-2024).

Dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah berpedoman dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Kecamatan Salam dan bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah harus memedomani RPJMD. Seluruh aktivitas Perangkat Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus bermuara pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ada pada RPJMD.

Renstra Perangkat Daerah selanjutnya dijabarkan kedalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dengan mempertimbangkan dinamika yang terjadi kemudian diperlukan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Salam tahun 2019-2024. Beberapa hal yang mendorong dilaksanakannya perubahan terhadap dokumen dimaksud yaitu :


1. Penyesuaian terhadap Kebijakan Nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025 yang perlu diintegrasikan dalam dokumen RPJMD

- Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Dengan demikian perlu dilakukan penyesuaian dalam RPJMD;
2. Sebagai tindak lanjut terhadap dilaksanakannya perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang tahun 2019-2024. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Salam mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang tahun 2019-2024. Sehingga manakala terjadi perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 maka diperlukan pula perubahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
 3. Dampak terjadinya pandemi Covid-19. Sebagaimana diketahui bersama pandemi ini masuk pertama kali di Kabupaten Magelang pada tanggal 15 Maret 2020 yang selanjutnya membawa dampak sosial ekonomi yang cukup signifikan sehingga beberapa target perlu disesuaikan;
 4. Adanya perubahan regulasi. Ditetapkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, secara signifikan merubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah khususnya pada nomenklatur Program, Kegiatan, dan sub kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah.

Adapun proses penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan secara bersamaan dengan proses penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Tahapan penyusunan perubahan Rencana Strategis Kecamatan Salam adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kertas kerja perubahan Renstra;
2. Penyusunan rancangan awal perubahan Renstra;
3. Penyusunan rancangan perubahan Renstra PD;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah penyusunan Renstra;
5. Penyusunan rancangan akhir perubahan Renstra PD; dan
6. Penetapan perubahan Rencana Strategis (Renstra).

Tahapan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:



Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Salam

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dilaksanakannya Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Salam Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

- 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
 12. Keputusan Mendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

- Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65);
 21. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Nomor 66).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Salam Tahun 2019-2024 ini adalah untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Salam dan sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program serta menjadi acuan dalam penyusunan

Perubahan Renja Tahun 2021 dan Renja Tahun 2022, 2023 dan 2024

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Sebagai tindak lanjut dan penyesuaian atas berbagai dinamika situasi dan kondisi yang terjadi;
2. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan selama 5 (lima) tahun;
3. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kecamatan Salam selama kurun waktu 2019-2024;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan;
5. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan; dan
6. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja PD (Renja) Kecamatan Salam baik program, kegiatan, sub kegiatan maupun kerangka pendanaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Kecamatan Salam 2019-2024 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi Latar belakang (membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, dan keterkaitan Renstra dengan Renja, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dokumen, serta sistematikan penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Kecamatan Salam

Bab ini memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya Perangkat Daerah , kinerja pelayanan yang telah dihasilkan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD.

BAB III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD, Telaah terhadap visi, misi, dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Selanjutnya berisi tentang telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi, telaah terhadap rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan Dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran mencakup rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD.

BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan

Bab ini menjabarkan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan PD.

BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan.

Pada Bab ini dikemukakan Rencana Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilakukan dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada perubahan Renstra.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Bab ini memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD Kecamatan Salam dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Bab ini juga memuat indikator Kinerja Utama (IKU) PD.

BAB VIII Penutup

Bab penutup berisikan tentang catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian uraian tugas dan fungsi Kecamatan Salam didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas

Kecamatan dibentuk dalam rangka membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Camat

Camat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Kecamatan yang meliputi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pemeliharaan ketenteraman, ketertiban umum di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan bertugas memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan data dan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan barang milik daerah, pelayanan publik, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Seksi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Sub bagian Program dan Keuangan

Kepala Subbagian Program dan Keuangan memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan pengelolaan keuangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Sub bagian Administrasi Umum

Kepala Subbagian Administrasi Umum bertugas memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Administrasi Umum yang meliputi penyiapan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan, penyelenggaraan urusan rumah tangga dan barang milik daerah, penyelenggaraan pelayanan publik serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan bertugas memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, intensifikasi pajak dan retribusi daerah, komunikasi dan informatika, statistik, persandian serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, perencanaan pembangunan wilayah kecamatan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, pangan, peternakan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil menengah, pariwisata, lingkungan hidup, kehutanan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat bertugas memimpin pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang koordinasi kegiatan keagamaan, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana, dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan

olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum bertugas memimpin pelaksanaan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan wawasan kebangsaan, upaya ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan daerah, penyalahgunaan narkoba, pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.2 Fungsi

Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya


2.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, dengan susunan organisasi kecamatan Salam terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Administrasi Umum.

- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 2.1
Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Salam

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya perangkat daerah merupakan modal dalam sebuah organisasi. Keberadaannya menjadi faktor penting dalam pencapaian tujuan serta kinerja organisasi

2.2.1 Sumber Daya Manusia

a. Pegawai berdasarkan jabatan

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Salam per September 2021 didukung oleh pegawai sebanyak 18 orang ASN dengan komposisi eselon III A (Camat) sebanyak 1 (satu) orang, eselon III B sebanyak 1 (satu) orang, eselon IV a sebanyak 3 (tiga) orang, eselon IV b sebanyak 2 (dua) orang, serta selebihnya unsur Fungsional sebanyak 1 (satu) orang dan Fungsional umum sebanyak 10 (sebelas) orang. Jabatan lain terdiri atas fungsional umum dan jabatan fungsional. Secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	NAMA JABATAN	ESELON	JUMLAH (Orang)
1.	Camat	III.a	1
2.	Sekretaris Kecamatan	III.b	1
3.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	IV.b	1
4.	Pengadministrasi Umum	-	1
5.	Pengolah Data Pelayanan	-	2
5.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	IV.b	1
6.	Verifikator Keuangan	-	-
7.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	-	1
8.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	IV.a	-
9.	Pengadministrasi Pemerintahan	-	1
10.	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	-	1
11.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	IV.a	1
12.	Pengelola Data Pemberdayan Masyarakat dan Kelembagaan	-	1
13.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	IV.a	1
14.	Pengelola Kesejahteraan Sosial	-	1
15.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	IV.a	1
16.	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	-	1
17.	Pelaksana/Terampil Arsiparis (calon arsiparis)	-	1
18.	Pelaksana/Terampil Pranata Komputer	-	1
	Jumlah		18

Sumber : Sub Bag Administrasi Umum Kecamatan Salam, September 2021

b. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari tingkat pendidikan, SDM di kecamatan salam memiliki lulusan S2 sebanyak 4 (empat) orang atau sebanyak 22,22%, lulusan S1 sebanyak 4 (empat) orang atau sebanyak 22,22%, lulusan D3 sebanyak 2 (dua) orang atau sebanyak 11,11%, dan lulusan SMA sederajat sebanyak 8 (delapan) orang atau sebanyak 44,44%

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Satuan
1	SLTA/SMA/SEDERAJAT	8	orang
2	D3	2	orang
3	S1	4	orang
4	S2	4	orang
Jumlah Total		18	orang

Sumber : Sub Bag Administrasi Umum Kecamatan Salam, September 2021

c. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Bila dilihat dari komposisi jenis kelamin, Kecamatan Salam per September 2021 diperkuat sebanyak 12 (dua belas) laki-laki atau sebanyak 66, 66% dan 6 (enam) perempuan atau sebanyak 33,33%. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	NAMA JABATAN	Laki-laki	Perempuan
1.	Camat	1	-
2.	Sekretaris Kecamatan	-	1
3.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	-	1
4.	Pengadministrasi Umum	1	
5.	Pengolah Data Pelayanan	1	1
5.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	1	
6.	Verifikator Keuangan	-	-
7.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	-
8.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	-	-
9.	Pengadministrasi Pemerintahan	1	-
10.	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	1	-
11.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	-
12.	Pengelola Data Pemberdayan Masyarakat dan Kelembagaan	-	1
13.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	1	-
14.	Pengelola Kesejahteraan Sosial	1	-
15.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	-
16.	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	1	-
17.	Pelaksana/Terampil Arsiparis (calon arsiparis)	-	1
18.	Pelaksana/Terampil Pranata Komputer	-	1
	Jumlah	12	6

Sumber : Sub Bag Administrasi Umum Kecamatan Salam, September 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Salam, telah tersedia sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas secara optimal. Gambaran jenis dan jumlah sarana prasarana di Kecamatan Salam seperti tertuang dalam tabel 2.3 berikut

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Kecamatan Salam

No	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Satuan
1	Tanah dan Bangunan	Tanah	2750	m2
		Gedung Kantor Kecamatan (dua lantai)	1	unit
		Gedung Kantor Dinas Nivo	1	unit
		Rumah Dinas	1	unit
		Gedung Pertemuan/Aula	1	unit
		Tempat Parkir		

No	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Satuan
		Musholla	1	unit
		Rumah Dinas Camat	1	unit
2	Alat Angkutan	Mobil	1	unit
		Sepeda Motor	7	unit
3	Alat Studio Komunikasi	Telepon	2	unit
		Wireless	1	unit
		Tiang Mic berdiri	2	unit
		Pengeras suara / speaker	2	buah
		Stabilizer	1	buah
		Amplifier	1	buah
		Step Up/Down	1	buah
		Kamera digital	1	unit
4	Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	Meja kayu	20	buah
		Meja komputer	2	buah
		Meja rapat	4	buah
		Meja pelayanan	1	buah
		Meja + kursi tamu	3	Set
		Kursi kerja	20	buah
		Kursi kayu	10	buah
		Kursi rapat brather	117	buah
		Kursi tunggu panjang	3	buah
		Filing kabinet	8	buah
		Almari kayu	6	buah
		Almari arsip	1	buah
		Almari besi	1	buah
		Rak buku	2	buah
		Kotak saran	1	buah
		Tempat surat	1	buah
		Papan tulis	1	buah
5	Peralatan Kantor dan Rumah Tangga			
		Mesin Tik	2	buah
		Generator	1	buah
		Komputer	6	unit
		Printer	6	unit
		LapTop dan Notebook	8	unit
		Proyektor	1	unit

No	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Satuan
		Kipas angin dinding	4	unit
		AC	5	unit
		Papan Struktur	1	buah
		Kipas angin berdiri	4	unit
		Layar proyektor	1	buah

Sumber : Sub Bag Administrasi Umum

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Nilai capaian kinerja menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan target tujuan, sasaran, maupun program dalam Renstra Kecamatan Salam tahun 2019-2024 dibandingkan dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2020. Gambaran lebih rinci sebagaimana disajikan dalam tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 Kecamatan Salam
 Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Target Akhir Tahun Renstra	Realisasi Capaian Tahun 2020	Tingkat Capaian terhadap Target Akhir Renstra
					2020	2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik											
	Indikator Tujuan: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				83,00 (angka)	83,75 (angka)	84,50 (angka)	85,25 (angka)	86,00 (angka)	86,00 angka (0-100)	83,69	97,31 %
2	Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan											
	Indikator sasaran: Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan				83,00 (angka)	84,00 (angka)	85,00 (angka)	86,00 (angka)	87,00 (angka)	87,00 angka (0-100)	80,10 angka (0-100)	92,06 %

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Target Akhir Tahun Renstra	Realisasi Capaian Tahun 2020	Tingkat Capaian terhadap Target Akhir Renstra
					2020	2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah											
	Presentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Target Akhir Tahun Renstra	Realisasi Capaian Tahun 2020	Tingkat Capaian terhadap Target Akhir Renstra
					2020	2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Pelayanan Publik Kecamatan											
	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP				90%	90%	90%	100%	100%	100%	90%	90%
3	Sasaran 2: Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan											
	Indikator sasaran: Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan				66,7%	70,8%	75%	79,1%	83,3%	83,3%	64,44%	77,33%
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan											

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Target Akhir Tahun Renstra	Realisasi Capaian Tahun 2020	Tingkat Capaian terhadap Target Akhir Renstra
					2020	2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Prosentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	95,54%	95,54%
	Prosentase Desa Yang Tertib Administrasi				33,33%	41,66%	49,99%	58,32%	66,65%	66,65%	33,33%	50,00%

Terdapat dua Sasaran PD Kecamatan Salam dalam Renstra 2019-2024 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan. Indikator yang dipergunakan untuk mengukur sasaran ini adalah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan. Tahun 2020 target yang ditetapkan adalah 83 angka. Adapun realisasi yang dapat dihasilkan adalah sebesar 80,10 angka. Artinya terdapat selisih realisasi sebesar 2,9 angka. Jika dibandingkan dengan target akhir periode sebesar 87 angka maka presentase capaian tahun 2020 adalah sebesar 92,06%. Nilai tersebut berstatus kinerja akan tercapai. Perlu dilakukan upaya lebih baik dalam rangka mengejar selisih target di tahun selanjutnya sehingga target akhir dapat benar benar tercapai. Hal ini tentu tidak terlepas dari kinerja program dan kegiatan di bawahnya. Kinerja pelayanan publik di Kecamatan menjadi kunci pokok dari sasaran ini sehingga segala perbaikan dalam kinerja Kecamatan Salam yang pada ujungnya merupakan pelayanan kepada masyarakat mutlak ditingkatkan
2. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan. Indikator yang dipergunakan untuk mengukur sasaran ini adalah Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Target di tahun 2020 sebesar 66,7% dengan realisasi tahun 2020 sebesar 64,44% atau terdapat deviasi sebesar 2,26%. Adapun jika dibandingkan dengan target di akhir periode renstra sebesar 83,33%, maka kinerja tahun 2020 mencapai 77,33% dan berstatus akan tercapai. Mempertimbangkan adanya deviasi maka diperlukan upaya lebih serius dengan mempertimbangkan berbagai situasi, dan memeprtimbangkan pula target yang telah ditetapkan.

Evaluasi Program :

Capaian sampai dengan triwulan IV tahun 2020 dapat dilihat dari dari gambaran sebagai berikut:

1. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah. Indikatornya adalah presentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah. Target tahun 2020 sebesar 100% sedangkan realisasinya sama atau mencapai target yaitu sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target yang diharapkan tercapai di akhir periode Renstra (akhir tahun 2024) yaitu sebesar 100% maka program ini termasuk kriteria tercapai. Namun demikian, pencapaian di tahun 2020 bukan berarti tanpa kendala. Beberapa Target kegiatan perlu untuk dilakukan revisi sehingga pencapaiannya lebih realistis. Target yang memerlukan perhatian/dilakukan revisi diantaranya adalah : Pertama, penurunan jumlah arsip dinamis yang dikelola tentu saja harus disesuaikan dengan target yang ditetapkan. Jika tidak dilakukan revisi terhadap jumlah target maka kemungkinan hasil yang dicapai di akhir periode Renstra tidak akan terpenuhi. Kedua, jumlah paket pengadaan di tahun 2020 tidak sesuai dengan target dikarenakan adanya *refocusing* anggaran sebagai dampak lanjutan pandemi *covid-19*. Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan kemungkinan situasi beberapa tahun ke depan, maka target jumlah paket pengadaan perlu dilakukan revisi. Ketiga, target rehabilitasi gedung kantor

di tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat *refocusing* anggaran. Keempat, dengan mempertimbangkan hasil sinkronisasi data aset maka target aset yang dipelihara perlu disesuaikan dengan data / kondisi terbaru. Kelima, pada tahun 2020 pelayanan kepegawaian tidak dapat berjalan dengan maksimal. Pembinaan pegawai tidak dapat dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan target tahun berjalan (2020) tidak tercapai sehingga diperlukan revisi terhadap target akhir periode Renstra.

2. Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Indikatornya adalah persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah. Target tahun 2020 sebesar 100% sedangkan realisasinya mencapai target yaitu sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target yang diharapkan tercapai di akhir periode Renstra yaitu sebesar 100% maka program ini termasuk kriteria tercapai. Seperti halnya program sebelumnya, terdapat beberapa target yang perlu dipertimbangkan untuk dirubah. Memperhatikan kondisi yang telah berjalan selama ini, tidak banyak terjadi perubahan regulasi yang berkaitan dengan dasar hukum pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, tidak diperlukan revisi terhadap dokumen SOP dan SP dalam jumlah yang banyak. Artinya, target penyusunan dokumen SOP dan SP diturunkan. Untuk hal lain dalam program ini masih bisa dipertahankan targetnya
3. Program Pelayanan Publik Kecamatan diukur dengan indikator persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP. Memiliki target tahun 2020 sebesar 90% dan dalam realisasinya target ini tercapai. Sementara itu target di akhir periode Renstra di akhir tahun 2024 sebesar 100%. Program ini masuk kriteria akan tercapai dan tidak ditemukan masalah yang signifikan dalam pelaksanaan kegiatannya.
4. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Indikatornya adalah Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Target tahun 2020 sebesar 66,7 %, terdiri dari Presentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan sebesar 100% dan Presentase Desa Tertib Administrasi Sebesar 33, 33%. Realisasi tahun 2020 Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan sebesar 64,44 %. Terdiri dari realisasi Presentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan sebesar 95,54% dan Presentase Desa Tertib Administrasi Sebesar 33, 33%. Target realisasi kinerja program di akhir periode Renstra sebesar 83,3%. Artinya Capaian kinerja sebesar $66,7/83,3 \times 100 \% = 77, 36 \%$ sehingga masuk dalam kriteria akan tercapai.

Beberapa kesenjangan pelayanan yang terjadi dalam program ini diantaranya adalah : Pertama, pengisian perangkat desa yang dilaksanakan tidak sesuai target. Terjadi mutasi 6 (enam) orang sekretaris desa pada bulan September tahun 2020 sehingga menyebabkan perbedaan waktu pelaksanaan pengisian perangkat desa dan jumlah perangkat desa terisi. Agar lebih realistis, maka target pengisian perangkat desa perlu disesuaikan. Kedua, untuk mencegah semakin meluasnya penularan *covid-19* diperlukan

penerapan protokol kesehatan yang ketat dalam setiap kegiatan. Pencegahan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan mutlak dilakukan. Penyelenggaraan festival budaya yang notabene berpotensi mengundang kehadiran banyak orang tidak dilaksanakan meskipun target telah ditetapkan. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka diperlukan revisi terhadap target kegiatan ini. Ketiga, sama halnya dengan permasalahan kedua, maka pelaksanaan upacara dalam rangka peringatan HUT RI dilaksanakan secara sederhana dengan menerapkan protokol kesehatan. Peserta maupun petugas upacara dibatasi jumlahnya untuk menghindari kerumunan. Tahun 2020 petugas pengibar bendera pusaka tidak sebanyak target yang telah ditetapkan. Dengan mempertimbangkan penularan *covid-19* yang masih terus meningkat, maka target jumlah petugas pengibar bendera pusaka perlu dikurangi.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Salam
Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Uraian **)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi	Rasio antara
	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi dan
	2020	2020	2020	2020	2020	pada Tahun	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	237.500.000	237.500.000	237.500.000	237.500.000	237.500.000	118.732.869	0,49
Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	1.985.100	0,27
Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	16.308.400	0,40
Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	6.100.000	0,27

Uraian **)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2020
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya							
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	66.532.769	0,88
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	65.500.000	65.500.000	65.500.000	65.500.000	65.500.000	27.806.600	0,42
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0

Uraian **)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2020
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	0
Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	15.624.450	0,40
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	10.003.000	0,41
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.416.150	0,28
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2.555.200	0,51
Penyusunan Dokumen Norma, Standar,	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.650.100	0,33

Uraian **)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah							
Program Pelayanan Publik Kecamatan	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	7.264.910	0,20
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	7.264.910	0,20
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	215.000.000	215.000.000	215.000.000	215.000.000	215.000.000	46.488.650	0,21
Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	6.893.500	0,11
Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	13.413.800	0,33
Peningkatan Kualitas Kesejahteraan	64.000.000	64.000.000	64.000.000	64.000.000	64.000.000	7.214.350	0,11

Uraian **)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Masyarakat							
Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	18.967.000	0,37

Masuknya pandemi *covid-19* di Kabupaten Magelang sejak bulan Maret tahun 2020 telah mengakibatkan berbagai dampak khususnya di bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan. Pemerintah daerah selanjutnya berupaya keras untuk mencegah segala dampak tersebut agar tidak bertambah buruk. Diperlukan dukungan anggaran yang cukup besar untuk tetap menjaga kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat tetap terjaga dengan baik. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan melakukan *refocusing* anggaran di semua perangkat daerah. Hasil *refocusing* anggaran dipergunakan untuk mendukung upaya pencegahan penularan *covid-19* seperti pengadaan masker, *hand sanitizer*, dan disinfektan. Selain itu, anggaran hasil *refocusing* juga dipergunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada seluruh warga yang terdampak pandemi agar perekonomian tetap tumbuh.

Bagi perangkat daerah, adanya *refocusing* anggaran menyebabkan berkurangnya atau bahkan hilangnya pagu anggaran dalam kegiatan tertentu. Berkurang atau hilangnya dukungan dana tentu saja berdampak terhadap pencapaian target kegiatan. Target-target kegiatan yang sangat bergantung dengan ketersediaan dana tidak dapat dicapai, sebagai contoh pengadaan barang, rehabilitasi gedung kantor, perjalanan dinas, kuantitas dokumen perencanaan maupun pelaporan yang disusun, dan peningkatan kompetensi ASN.

Berkurangnya dukungan dana, tidak secara signifikan mengurangi capaian kinerja perangkat daerah. Demikian pula, dengan realisasi keuangan di tahun 2020. Capaian realisasi anggaran di tahun 2020 sebesar 96,12% dari total pagu anggaran perubahan Kecamatan Salam. Faktor yang mendukung capaian kinerja dan realisasi anggaran diantaranya adalah semakin meningkatnya koordinasi baik internal Kecamatan Salam maupun dengan pihak eksternal.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan menjadi salah satu ujung tombak dalam pelaksanaan pelayanan publik baik langsung maupun tidak langsung. Langsung misalnya dalam pelaksanaan layanan administrasi kependudukan, berbagai perizinan, maupun rekomendasi. Pelayanan tidak langsung adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Salam yang pada akhirnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Dari hasil evaluasi kinerja dan berbagai masukan maka terdapat tantangan yang dihadapi beserta peluang yang dapat dilaksanakan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Salam dalam kurun waktu lima tahun kedepan antara lain adalah :

- a. Tuntutan layanan Publik yang baik kepada masyarakat namun tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku;
- b. Pelayanan publik non diskriminatif, tepat sasaran, tepat waktu;
- c. Peningkatan kondusifitas lingkungan masyarakat;
- d. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap penyelenggaraan

- pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang baik serta SDM aparatur yang lebih komunikatif dan berkompeten;
- e. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dan media sosial menuntut peran Kecamatan Salam untuk semakin responsif terhadap dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat;
 - f. Koordinasi baik internal maupun eksternal yang perlu semakin ditingkatkan;
 - g. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat;
 - h. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (*e-government*) menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
 - i. Optimalisasi Sumber Daya Manusia ASN Kecamatan Salam.

Adapun peluang yang mendukung Kecamatan Salam dalam pelayanan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Salam dalam kurun waktu lima tahun kedepan antara lain, yaitu:

- a. Ketepatan arah dan sasaran dalam perencanaan pembangunan melalui penyerapan aspirasi masyarakat dalam musrenbang;
- b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat/*stakeholders* kepada Kecamatan Salam;
- c. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM;
- d. Koordinasi yang harmonis dengan berbagai pihak baik forkompimcam, pemerintah desa, maupun intansi vertikal di tingkat kecamatan;
- e. Peningkatan koordinasi baik internal maupun dengan pihak eksternal Kecamatan Salam;
- f. Penerapan *e government* dalam pelayanan kepada masyarakat akan mempermudah dan mengefisienkan pelaksanaan tugas;
- g. Kemudahan mengakses informasi yang lebih cepat dan tepat dengan menggunakan teknologi informasi;
- h. Terbentuk simpul-simpul ekonomi produktif baik pertanian, pariwisata maupun UMKM;

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan perangkat daerah tidak terlepas dari berbagai permasalahan, yaitu kesenjangan antara kondisi yang seharusnya atau yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya.

Permasalahan yang dihadapi perangkat daerah menjadi pembuka identifikasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan pelayanan. Isu strategis sendiri diartikan sebagai suatu kondisi yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Dari hasil identifikasi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya, maka permasalahan yang ada di Kecamatan Salam adalah sebagaimana digambarkan dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Urusan : Kewilayahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Belum optimalnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
2		Belum optimalnya Pemberdayaan	Belum optimalnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan belum efektif
			Belum optimalnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
		Belum optimalnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Belum optimalnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Belum optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Belum optimalnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Telaahan visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Magelang dalam kurun waktu lima tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2019-2024. Penelaahan ditujukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Salam yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala daerah dan wakil kepala daerah.

a. Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Magelang sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2019 – 2024 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang Yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”.

Makna dari kata kunci Sedaya Amanah yang terkandung dalam visi adalah : **Sejahtera** adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, yaitu kondisi yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spiritual) dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir dan batin secara adil dan merata. Dalam terminologi Jawa adalah *wareg, wutuh, waras dan wasis*.

Wareg adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, *wutuh* adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, *waras* adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir batin, jasmani rohani dan *wasis* adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.

Berdaya Saing adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang berdaya saing yaitu kemampuan masyarakat untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan di tengah persaingan dengan daerah lain baik domestik maupun internasional.

Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.

Amanah adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang amanah, yaitu keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejuruan, kerjasama dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

b. Misi

Misi disusun sebagai rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi tersebut adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia

Salah satu indikator tercapainya kesejahteraan masyarakat adalah tercapainya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Komponen yang sangat menentukan tercapainya peningkatan IPM adalah luasnya jangkauan akses pelayanan dasar, mencakup pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

Berbagai upaya dilakukan dalam rangka meningkatkan IPM. Komponen pendidikan dalam mewujudkan peningkatan IPM dilakukan melalui peningkatan kinerja pembangunan pendidikan, komponen kesehatan dilakukan melalui peningkatan kinerja pembangunan kesehatan, sedangkan komponen daya beli masyarakat dilakukan melalui penurunan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), peningkatan ketahanan pangan daerah dan penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Adapun upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dilakukan dengan peningkatan

kualitas kehidupan beragama yang mencakup sarana prasarana publik terkait peribadatan dan perhatian pemerintah daerah terhadap para pelaku pembinaan masyarakat baik organisasi masyarakat maupun pribadi masyarakat.

2. Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

Misi kedua ini akan mewujudkan kondisi masyarakat Kabupaten Magelang yang lebih maju dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut diwujudkan melalui pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai pembangunan ekonomi diantaranya adalah dengan meningkatkan daya saing kemampuan ekonomi daerah. Beberapa program prioritas dalam mendukung pembangunan ekonomi antara lain pengembangan pertanian pariwisata dan Usaha Kecil Menengah (UKM), pengembangan sarana dan prasarana publik, serta pengembangan kepemudaan dan olahraga. Sedangkan upaya dalam mencapai pembangunan wilayah berkelanjutan dilakukan dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur wilayah. Beberapa program prioritas dalam mendukung pembangunan wilayah berkelanjutan adalah pengembangan sarana dan prasarana publik dan pelestarian lingkungan hidup.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah. Tata kelola pemerintahan yang amanah dilaksanakan dengan reformasi birokrasi secara optimal.

Reformasi birokrasi diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel. Pelayanan publik yang transparan dan akuntabel akan diwujudkan dengan *smart regency* dimana pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dapat diakses dan dikontrol oleh masyarakat.

Pelayanan publik yang partisipatif dilaksanakan melalui pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan dengan berbagai media. Sedangkan pelayanan publik yang inovatif dilaksanakan melalui penataan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara profesional serta optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan pembangunan.

Selain visi dan misi pembangunan daerah, Kecamatan Salam juga perlu memperhatikan program prioritas Bupati Magelang. Adapun program prioritas tersebut adalah :

1. kehidupan beragama dan akhlak mulia
2. pendidikan
3. kesehatan

4. penanggulangan kemiskinan
5. pengembangan pertanian, pariwisata dan UKM
6. sarana dan prasarana publik
7. lingkungan hidup
8. birokrasi dan tata kelola
9. ketentraman, ketertiban, dan penanggulangan bencana
10. kepemudaan dan olah raga

Kecamatan Salam memiliki tugas dan fungsi serta peran penting dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah. Adapun jika dikaitkan lebih mendalam maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kecamatan Salam menjadi pendukung dalam pelaksanaan misi ketiga yaitu **mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah**.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan di tahun 2020, kinerja perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi sudah cukup baik. Terdapat faktor pendorong dalam pencapaian kinerja namun demikian terdapat pula beberapa hal yang diidentifikasi menjadi faktor penghambat. Gambaran atas visi, misi, beserta faktor pendorong dan penghambat ditampilkan dalam tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)					
No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghamb at
1	2	3	4	5	6
1	Misi ke 3 : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang amanah.	Tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan diwilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan	1. Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan 2. Belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 3. Belum optimalnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4. Belum optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Adanya Sistem Informasi/ teknologi informasi pendukung pelayanan Jumlah SDM cukup Sarana Prasarana Memadai	kompetensi SDM belum sepenuhnya memadai Implementasi SOP belum maksimal Koordinasi perlu ditingkatkan

		<ol style="list-style-type: none"> 1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; 2. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 3. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 4. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati; 5. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 6. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan; 7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan; 8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; 9. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; 10. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan 			
--	--	---	--	--	--

		sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan 11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya			
--	--	--	--	--	--

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan renstra kecamatan karena tidak secara langsung berkaitan. Renstra kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Posisi Kecamatan Salam ini merupakan kawasan pertanian. Sebagai pendukung pusat pertumbuhan Salam dengan prioritas sebagai Pusat pemasaran hasil pertanian skala regional (antarkabupaten), nasional (antarprovinsi) dan pusat *rest area* daerah wisata. Mendasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010 – 2030 mengatur tentang rencana struktur ruang dan pola ruang di Kabupaten Magelang yang diantaranya memuat hal-hal strategis terkait dengan perkembangan Kecamatan Salam sebagai berikut:

A. Struktur Ruang

Rencana Struktur Ruang Kecamatan Salam berdasarkan arahan pengembangan sistem pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah meliputi:

1. Ibukota Kecamatan Salam sebagai Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan PPK;
2. Pusat pertumbuhan Salam, yang didukung oleh wilayah Kecamatan Salam, Muntilan, dan Ngluwar diprioritaskan sebagai: pusat pemasaran hasil pertanian skala regional (antarkabupaten), nasional (antarprovinsi) dan pusat *rest area* daerah wisata.
3. Pengembangan Desa Gulon sebagai desa pusat pertumbuhan dilakukan dengan menumbuhkan banyak pusat kegiatan dengan prioritas pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan industri kecil menengah.
4. Kecamatan Salam yang berfungsi sebagai pusat pengembangan PPK dalam sistem perwilayahan, Wilayah Pengembangan Sistem Perkotaan.
5. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah meliputi rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air berupa jaringan air bersih dan irigasi.

B. **Pola Ruang**

Rencana Pola Ruang wilayah Kecamatan Salam meliputi:

1. Kawasan Lindung meliputi,
 - a. Kawasan hutan lindung yang memiliki fungsi utama melindungi kelestarian sumberdaya alam seperti tanah, air, iklim, tumbuhan, keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam serta sumberdaya buatan seperti nilai budaya dan sejarah bangsa. Proporsi Kecamatan Salam sebagai kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 186,24 hektar.
 - b. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air yang diperlukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir meliputi kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan sungai.
 - c. Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan sungai. Kawasan sekitar mata air ditetapkan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.
 - d. Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan bencana gunung berapi.
2. Kawasan Budidaya meliputi,
 - a. Kawasan hutan rakyat seluas kurang lebih 186,24 Hektar.

b. Kawasan pertanian seluas kurang lebih 3466,14 Hektar.

Untuk KLHS Pilar hukum dan tata kelola kelembagaan ini hanya mencakup satu tujuan yakni tujuan 16 antara lain perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh. Khusus pilar hukum dan tata kelola ini tidak memiliki atau tidak terkait langsung dengan isu strategis yang dihasilkan dari kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Magelang. Hal ini dapat diperjelas dengan tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	RTRW				
A	Pola Ruang RTRW 1. Kawasan Lindung 2. Kawasan budidaya	1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 2. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	1. Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan 2. Belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 3. Belum optimalnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4. Belum optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Ada petugas yang menangani Adanya Aturan	Aturan terkait RTRW belum tersosialisasi dengan baik
B	Struktur Ruang RTRW 1. Ibukota Kecamatan Salam sebagai Pengembangan PPK 2. Pusat pertumbuhan Salam 3. Pengembangan Desa Gulon sebagai desa pusat Pertumbuhan	pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;		Tersedia mekanisme perencanaan pembangunan	
II	KLHS				
A	Permasalahan dan Isu Strategis.				

B	Skenario dan Rekomendasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan 2. Belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 3. Belum optimalnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4. Belum optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa 	Tersedianya regulasi dan personil yang menangani	Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas
	<p>Skenario:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara substansi mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuk 2. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan nasional <p>Rekomendasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunkan indeks perilaku anti korupsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati 2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pembinaan desa dan atau kelurahan 			
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan Jumlah sertifikat PPID untuk meningkatkan kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsinya 				

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

Hal ini apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan permasalahan, telaahan Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Salam adalah : **Belum optimalnya kualitas pelayanan publik kecamatan.**

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan rumusan visi dan misi, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Salam 5 (lima) tahun ke depan termuat dalam tabel 4.1

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Tahun						Kondisi Akhir Kinerja
				2020		2021	2022	2023	2024	
				Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	(kriteria)-	83	83,69	83,75	84,50	85,25	86,00	86,00
	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Teknis Kewilayahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	(kriteria)-	83 (baik)-	80,10 (baik)-	84 (baik)-	85 (baik)-	86 (baik)-	87 (baik)-	87 (baik)-
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	na	na	na	91,66	94,44	94,44	94,44

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan Perangkat Daerah merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Salam. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Salam tahun 2019 – 2024 sesuai dengan misi Kabupaten Magelang disajikan dalam Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang Yang Sejahtera Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)			
MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Teknis Kewilayahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	1. Meningkatkan pelaksanaan urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat
		2. Meningkatkan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	1. Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2. Meningkatkan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3. Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

		3. Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Meningkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		4. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	1. Meningkatkan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, selanjutnya diperlukan penjabaran ke dalam program, kegiatan, serta sub kegiatan sekaligus dirumuskan indikator kinerja beserta targetnya. Guna mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan agar mencapai target maka diperlukan adanya pagu/anggaran.

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
Program ini diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, dengan indikator capaian Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SPP.
2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
Program ini diarahkan pada koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase desa yang tertib administrasi;
3. Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum;
Program ini diarahkan pada koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dengan indikator capaian persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan;
4. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Program ini diarahkan pada fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, dengan indikator capaian jumlah desa terfasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Berkaitan dengan hal tersebut maka program, kegiatan, sub kegiatan indikator kinerja, target, beserta pagu indikatif selama lima tahun (2019-2024) di Kecamatan Salam ditampilkan dalam tabel 6.1 berikut ini.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SALAM
KABUPATEN MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 (1-100) kriteria	0,00	83,75 (1-100) kriteria	1.958.694.356,00	84,5 (1-100) kriteria	2.017.553.372,00	85,25 (1-100) kriteria	2.014.206.972,00	86 (1-100) kriteria	2.134.739.946,00		
	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Teknis Kewilayahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	83 (baik)	0,00	84 (baik)	1.958.694.356,00	85 (baik)	2.017.553.372,00	86 (baik)	2.014.206.972,00	87 (baik)	2.134.739.946,00		
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	na %		na %		91,66 %		94,44 %		94,44 %			
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	na %	0,00	100 %	1.852.226.306,00	100 %	1.892.008.872,00	100 %	1.929.162.867,00	100 %	2.047.376.341,00		
				2. Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	na %		100 %		100 %		100 %		100 %			
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	na Dokumen	0,00	39 Dokumen	6.445.000,00	30 Dokumen	2.500.000,00	30 Dokumen	1.800.000,00	33 Dokumen	1.800.000,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah Rencana Strategis Perangkat Daerah yang tersusun	na Dokumen	0,00	1 Dokumen	1.675.000,00	0 Dokumen	1.000.000,00	0 Dokumen	600.000,00	1 Dokumen	600.000,00	KECAMATAN SALAM	KECAMATAN SALAM
				2. Jumlah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang tersusun	na Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen			
				3. Jumlah Dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun	na Dokumen		1 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen			
				4. Jumlah Dokumen RPTK yang tersusun	na Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2020		2021		2022		2023		2024				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Yang Tersusun	na Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen	KECAMATAN SALAM	KECAMATAN SALAM
				2. Jumlah SOP Yang Tersusun	na Dokumen		5 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		2 Dokumen		
				3. Jumlah Dokumen SP Yang Tersusun	na Dokumen		5 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
				4. Jumlah Daftar Informasi Publik Yang Tersusun	na Dokumen	0,00	1 Dokumen	3.350.000,00	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	1 Dokumen	600.000,00	1 Dokumen	1 Dokumen	600.000,00	
				5. Jumlah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian Yang Tersusun (RTP dan Evaluasi RTP)	na Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
				6. Jumlah Dokumen Data Perangkat Daerah Yang Tersusun	na Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Laporan Tribulanan Yang Tersusun	na Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen	KECAMATAN SALAM	KECAMATAN SALAM
				2. Jumlah Dokumen Laporan Bulanan yang tersusun	na Dokumen	0,00	12 Dokumen	1.420.000,00	12 Dokumen	500.000,00	12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00	12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00	
				3. Jumlah dokumen evaluasi Renstra yang tersusun	na Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang dikelola	na Kegiatan	0,00	9 Kegiatan	1.717.462.306,00	10 Kegiatan	1.746.645.612,00	13 Kegiatan	1.767.080.567,00	13 Kegiatan	1.877.294.041,00			
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	na Bulan	0,00	14 Bulan	1.702.837.306,00	14 Bulan	1.732.145.612,00	14 Bulan	1.756.730.567,00	14 Bulan	1.866.944.041,00	KECAMATAN SALAM	KECAMATAN SALAM	
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	na Dokumen	0,00	6 Dokumen	14.625.000,00	6 Dokumen	14.500.000,00	6 Dokumen	10.350.000,00	6 Dokumen	10.350.000,00	KECAMATAN SALAM	KECAMATAN SALAM	
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Aset Yang dikelola	na Unit	0,00	0 Unit	0,00	168 Unit	0,00	168 Unit	500.000,00	168 Unit	500.000,00			
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Tersusun	na Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	4 Dokumen	0,00	4 Dokumen	500.000,00	4 Dokumen	500.000,00	KECAMATAN SALAM	KECAMATAN SALAM	
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Terlayani Administrasi Kepegawaiannya	na Orang	0,00	0 Orang	0,00	18 Orang	0,00	18 Orang	1.050.000,00	18 Orang	1.050.000,00			
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1. Jumlah ASN Yang Terfasilitasi Penilaian Kinerjanya	na Orang		0 Orang		18 Orang		18 Orang		18 Orang		500.000,00	KECAMATAN SALAM	KECAMATAN SALAM
				2. Jumlah JFT Yang Terfasilitasi Penilaian Angka Kreditnya	na Orang	0,00	0 Orang	0,00	2 Orang	0,00	2 Orang	500.000,00	2 Orang	2 Orang	500.000,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Frekuensi Pembinaan ASN	na Kali	0,00	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	1 Kali	550.000,00	1 Kali	550.000,00	KECAMATAN SALAM	KECAMATAN SALAM	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang dilaksanakan	na Layanan	0,00	5 Layanan	10.970.000,00	5 Layanan	11.200.000,00	5 Layanan	11.200.000,00	5 Layanan	11.200.000,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan pustaka yang dikelola	na Buku	0,00	250 Buku	560.000,00	250 Buku	600.000,00	250 Buku	600.000,00	250 Buku	600.000,00	KECAMATAN SALAM	KECAMATAN SALAM
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan 2. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana 3. Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan	na Kali na Kali na Layanan	0,00	43 Kali 95 Kali 12 Layanan	9.845.000,00	55 Kali 95 Kali 12 Layanan	10.000.000,00	95 Kali 12 Layanan	10.000.000,00	95 Kali 12 Layanan	10.000.000,00	KECAMATAN SALAM	KECAMATAN SALAM
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola	na Arsip	0,00	2000 Arsip	565.000,00	1500 Arsip	600.000,00	1500 Arsip	600.000,00	1500 Arsip	600.000,00	KECAMATAN SALAM	KECAMATAN SALAM
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	na Paket	0,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	1 Paket	8.000.000,00	2 Paket	16.000.000,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Pengadaan Mebel / Perlengkapan Gedung Kantor	na Paket	0,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	1 Paket	8.000.000,00	KECAMATAN SALAM	KECAMATAN SALAM
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	na Paket	0,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	1 Paket	8.000.000,00	1 Paket	8.000.000,00	KECAMATAN SALAM	KECAMATAN SALAM
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	na Layanan	0,00	4 Layanan	25.290.000,00	4 Layanan	26.598.000,00	4 Layanan	23.862.000,00	4 Layanan	23.862.000,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikelola	na Surat	0,00	1500 Surat	3.000.000,00	1500 Surat	3.000.000,00	1500 Surat	1.500.000,00	1500 Surat	1.500.000,00	KECAMATAN SALAM	KECAMATAN SALAM
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayar selama satu tahun	na Rekening Bulan	0,00	36 Rekening Bulan	22.290.000,00	48 Rekening Bulan	23.598.000,00	48 Rekening Bulan	22.362.000,00	48 Rekening Bulan	22.362.000,00	KECAMATAN SALAM	KECAMATAN SALAM
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	na Unit	0,00	42 Unit	92.059.000,00	27 Unit	105.065.260,00	34 Unit	115.670.300,00	34 Unit	115.670.300,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara 2. Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	na Unit na Unit	0,00	1 Unit 7 Unit	37.597.500,00	1 Unit 7 Unit	38.000.000,00	1 Unit 7 Unit	30.800.000,00	1 Unit 7 Unit	30.800.000,00	KECAMATAN SALAM	KECAMATAN SALAM
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeleur / Perlengkapan yang dipelihara	na Unit	0,00	15 Unit	1.572.860,00	0 Unit	0,00	15 Unit	870.300,00	15 Unit	870.300,00	KECAMATAN SALAM	KECAMATAN SALAM
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	na Unit	0,00	18 Unit	8.005.000,00	18 Unit	5.550.000,00	10 Unit	5.000.000,00	10 Unit	5.000.000,00	KECAMATAN SALAM	KECAMATAN SALAM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Luas gedung kantor yang dipelihara 2. Jumlah paket rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	na m2 na Paket	0,00	950 m2 0 Paket	44.883.640,00	950 m2 1 Paket	61.515.260,00	950 m2 1 Paket	79.000.000,00	950 m2 1 Paket	79.000.000,00	KECAMATAN SALAM	KECAMATAN SALAM
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP	na %	0,00	90 %	30.609.500,00	90 %	31.800.000,00	100 %	30.966.605,00	100 %	30.966.605,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen yang terlayani	na Dokumen	0,00	2000 Dokumen	30.609.500,00	500 Dokumen	31.800.000,00	500 Dokumen	30.966.605,00	500 Dokumen	30.966.605,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen layanan perizinan non usaha	na Dokumen	0,00	200 Dokumen	1.799.500,00	200 Dokumen	1.000.000,00	200 Dokumen	500.000,00	200 Dokumen	500.000,00	KECAMATAN SALAM	KECAMATAN SALAM
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen layanan non perizinan	na Dokumen	0,00	1800 Dokumen	28.810.000,00	300 Dokumen	30.800.000,00	300 Dokumen	30.466.605,00	300 Dokumen	30.466.605,00	KECAMATAN SALAM	KECAMATAN SALAM
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	na %	0,00	41,66 %	29.084.550,00	75 %	29.653.000,00	83,33 %	20.157.500,00	83,33 %	21.090.500,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Tertib Administrasi	na Desa	0,00	5 Desa	10.594.500,00	9 Desa	18.996.000,00	10 Desa	9.000.500,00	10 Desa	9.383.500,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	na Dokumen	0,00	12 Dokumen	2.594.000,00	12 Dokumen	2.594.000,00	12 Dokumen	1.000.000,00	12 Dokumen	1.383.000,00	KECAMATAN SALAM	KECAMATAN SALAM
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1. Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa 2. Jumlah dokumen profil desa yang tersusun 3. Jumlah desa terkoordinasi penanggulangan kemiskinannya 4. Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan 5. Jumlah desa layak anak 6. Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival budaya 7. Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa	na Desa na Dokumen na Desa na Orang na Desa na Kali na Desa	0,00	12 Desa 12 Dokumen 12 Desa 0 Orang 12 Desa 0 Kali 12 Desa	8.000.500,00	12 Desa 12 Dokumen 12 Desa 5 Orang 12 Desa 1 Kali 12 Desa	16.402.000,00	12 Desa 12 Dokumen 12 Desa 5 Orang 12 Desa 0 Kali 12 Desa	8.000.500,00	12 Desa 12 Dokumen 12 Desa 5 Orang 12 Desa 0 Kali 12 Desa	8.000.500,00	KECAMATAN SALAM	KECAMATAN SALAM
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina	na Lembaga	0,00	76 Lembaga	18.490.050,00	46 Lembaga	10.657.000,00	48 Lembaga	11.157.000,00	48 Lembaga	11.707.000,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1. Jumlah TP PKK Desa yang dibina na TP PKK 2. Jumlah LPMD Yang Dibina na Lembaga 3. Jumlah Karang Taruna Yang Dibina na Karang Taruna 4. Jumlah RW Yang dibina na RW 5. Jumlah RT Yang Dibina na RT	0,00		12 TP PKK 4 Lembaga 12 Karang Taruna 25 RW 25 RT	18.490.050,00	6 Karang Taruna 12 RW 12 RT	10.657.000,00	6 Karang Taruna 12 RW 12 RT	10.607.000,00	6 Karang Taruna 12 RW 12 RT	11.157.000,00	KECAMATAN SALAM	KECAMATAN SALAM
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah BUMDes yang dibina na BUMDes	0,00		0 BUMDes	0,00	0 BUMDes	0,00	2 BUMDes	550.000,00	2 BUMDes	550.000,00	KECAMATAN SALAM	KECAMATAN SALAM
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan na %	0,00		100 %	20.132.000,00	100 %	21.000.000,00	100 %	21.000.000,00	100 %	21.000.000,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan di tingkat Kecamatan na Dokumen	0,00		12 Dokumen	20.132.000,00	12 Dokumen	21.000.000,00	12 Dokumen	21.000.000,00	12 Dokumen	21.000.000,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1. Jumlah/frekwensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan na Kali 2. Jumlah desa yang terfasilitasi penanggulangan bencana na Desa 3. Jumlah Satlinmas desa yang dibina na Orang 4. Jumlah anggota Paskibra yang terbina na Orang	0,00		0 Kali 12 Desa 0 Orang 0 Orang	20.132.000,00	12 Kali 12 Desa 12 Orang 6 Orang	21.000.000,00	12 Kali 12 Desa 12 Orang 6 Orang	21.000.000,00	12 Kali 12 Desa 12 Orang 6 Orang	21.000.000,00	KECAMATAN SALAM	KECAMATAN SALAM
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan na %	0,00		100 %	26.642.000,00	100 %	43.091.500,00	100 %	12.920.000,00	100 %	14.306.500,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa na Desa	0,00		12 Desa	26.642.000,00	12 Desa	43.091.500,00	12 Desa	12.920.000,00	12 Desa	14.306.500,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perdes dan Peraturan Kepala Desa Yang Tersusun na Perdes dan Perkades	0,00		0 Perdes dan Perkades	0,00	0 Perdes dan Perkades	0,00	48 Perdes dan Perkades	550.000,00	48 Perdes dan Perkades	550.000,00	KECAMATAN SALAM	KECAMATAN SALAM
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terbina administrasinya na Desa	0,00		12 Desa	1.233.000,00	12 Desa	1.065.000,00	12 Desa	615.000,00	12 Desa	615.000,00	KECAMATAN SALAM	KECAMATAN SALAM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1. Jumlah desa Yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa 2. Jumlah desa lunas PBB	na Desa	0,00	12 Desa	4.122.500,00	12 Desa	3.055.000,00	12 Desa	2.285.500,00	12 Desa	3.055.000,00	KECAMATAN SALAM	KECAMATAN SALAM
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegekan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	na Peraturan	0,00	2 Peraturan	1.207.000,00	0 Peraturan	0,00	2 Peraturan	769.500,00	2 Peraturan	769.500,00	KECAMATAN SALAM	KECAMATAN SALAM
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah perangkat desa yang terbina	na Orang	0,00	150 Orang	1.769.500,00	24 Orang	1.769.500,00	12 Orang	690.500,00	24 Orang	1.000.000,00	KECAMATAN SALAM	KECAMATAN SALAM
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah kepala desa terpilih	na Orang	0,00	0 Orang	0,00	2 Orang	30.000.000,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	KECAMATAN SALAM	KECAMATAN SALAM
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah anggota BPD yang terbina	na Orang	0,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	12 Orang	807.500,00	12 Orang	807.500,00	KECAMATAN SALAM	KECAMATAN SALAM
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa Terisi	na Orang	0,00	11 Orang	0,00	6 Orang	500.000,00	1 Orang	500.000,00	3 Orang	807.500,00	KECAMATAN SALAM	KECAMATAN SALAM
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah peserta musrenbang Kecamatan	na Orang	0,00	90 Orang	6.702.000,00	KECAMATAN SALAM	KECAMATAN SALAM						
		7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Jumlah/frekwensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan 2. Jumlah desa yang terfasilitasi penanggulangan bencana 3. Jumlah Satlinmas desa yang dibina 4. Jumlah anggota Paskibra yang terbina	na Kali	0,00	12 Kali	11.608.000,00	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	KECAMATAN SALAM	KECAMATAN SALAM
				na Desa	0 Desa		0 Desa		0 Desa							
				na Orang	12 Orang		0 Orang		0 Orang							
				na Orang	10 Orang		0 Orang		0 Orang							
Jumlah						0,00		1.958.694.356,00		2.017.553.372,00		2.014.206.972,00		2.134.739.946,00		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja diperoleh dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja utama (IKU) adalah ukuran Perangkat Daerah utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Indikator ini merupakan indikator tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada bab IV.

Dalam penyusunannya, Indikator kinerja utama (IKU) harus memenuhi sejumlah kriteria yaitu :

1. *Spesifik*: dibuat se spesifik mungkin dan harus mengacu pada hal yang akan diukur oleh indikator tersebut;
2. *Measurable*: dapat diukur secara objektif, baik dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif;
3. *Achievable*: data yang dipakai dalam IKU haruslah dapat dikumpulkan oleh Perangkat Daerah terkait;
4. *Relevant*: harus bisa menggambarkan kinerja sebuah Perangkat Daerah secara akurat dan relevan dengan kondisi riil PD tersebut;
5. *Timelines*: IKU yang telah disusun harus bisa menggambarkan data berupa perkembangan kinerja suatu Perangkat Daerah dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, sedapat mungkin IKU bisa lebih fleksibel seandainya terdapat sejumlah perubahan di dalamnya.

Gambaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Salam dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1
 Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
 Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Salam
 Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Capaian Tahun						Kondisi Akhir Kinerja
			2020		2021	2022	2023	2024	
			Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	(0-100) angka	83	80,10	84	na -	na -	na -	na
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	-	83 (baik)-	80,10 (baik)-	84 (baik)-	85 (baik)-	86 (baik)-	87 (baik)-	87 (baik)-
3	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	persen	66,7	64,44	70.8	na	na	na	na
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	persen	na	na	na	91.66	94.44	94.44	94.44

Dari table 7.1 terlihat bahwa terdapat dua Indikator Kinerja Utama Sasaran yaitu :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM);

Nomor urut 1 merupakan indikator dan target pada Renstra murni Kecamatan Salam, adapun nomor urut 2 adalah indikator dan target pada Perubahan Renstra Kecamatan Salam.

2. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Nomor urut 2 merupakan indikator dan target pada Renstra murni Kecamatan Salam sehingga hanya tertulis tahun 2020 dan 2021, adapun nomor urut 3 merupakan indikator dan target pada Perubahan Renstra Kecamatan Salam. Tahun 2020 target tertulis na dikarenakan adanya perbedaan formulasi perhitungan dengan renstra murni. Demikian pula dengan target tahun 2021 yang juga tertulis na dikarenakan sebab yang sama

Selain Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, ditetapkan pula indikator kinerja penyelenggaraan bidang Kecamatan Salam. Adapun indikator kinerja tersebut ditampilkan dalam tabel 7.2 berikut :

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

Program	Indikator Program	Satuan	Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja Pada Akhir RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020		2021	2022	2023			2024
			Target	Realisasi	Target	Target	Target			Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	na	na	100	100	100	100	100	Kec Salam
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	na	na	100	100	100	100	100	Kec Salam
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP	%	na	na	90	90	100	100	100	Kec Salam
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	%	na	na	41,66	75	83,33	83,33	83,33	Kec Salam
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan	%	na	na	100	100	100	100	100	Kec Salam
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	%	na	na	100	100	100	100	100	Kec Salam

BAB VIII P E N U T U P

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 ini disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 sebagai respon terhadap dinamika yang terjadi.

Penyusunan dokumen telah melalui proses dan tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan berbagai pihak.

Selanjutnya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Salam ini akan menjadi dasar khususnya pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Salam meliputi Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2021, dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Salam tahun 2022, 2023, serta 2024.

Dengan tersusunnya dokumen ini diharapkan proses penyelenggaraan tugas Kecamatan Salam menjadi semakin terarah karena terdapat acuan yang jelas dan tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi. Pada akhirnya diharapkan Kecamatan Salam memberikan kontribusi maksimal terhadap visi dan misi Kabupaten Magelang tahun 2019- 2024.

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa arah dan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan setiap tahunnya berpedoman kepada dokumen perubahan Rencana Strategis ini dengan tetap memerperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi.

Namun demikian, segala hal dapat terjadi mengingat kondisi sekarang yang belum sepenuhnya lepas dari pandemi sehingga kebutuhan dana untuk penanganan pandemi juga tetap besar. Berkaitan dengan hal tersebut perlu kesiapan untuk tetap berusaha semaksimal mungkin mencapai target yang telah ditetapkan seandainya ketersediaan anggaran belum sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya diperlukan strategi teknis dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sehingga target tetap tercapai.

Salam, 27 Oktober 2021
K E C A M A T A N S A L A M



WIHARYANTO, S.H., MM.
Penata Tk I
NIP. 19780417 199803 1 001

LAMPIRAN



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/163/KEP/28/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SALAM KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Salam sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan data dan informasi;
 - b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah; dan
 - c. melaporkan penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA** : Uraian tugas/tanggung jawab setiap kedudukan dalam Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Salam sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Salam sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Mei 2021

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN,


M. TAUFIK, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 197103231990031003

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR: 180.182/163/KEP/28/2021
 TENTANG
 TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
 KECAMATAN SALAM KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
 KECAMATAN SALAM KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	WIHARYANTO, S.H., M.M.	Plt. Camat Salam	Ketua	Apabila terjadi mutasi pejabat/staf, maka penggantinya secara langsung menggantikan kedudukan dalam Tim dimaksud.
2.	WIHARYANTO, S.H., M.M.	Sekretaris Kecamatan Salam	Sekretaris	
3.	WIWEKA HESTI RAHADI, S.Sos., M.P.A.	Kasubbag Program dan Keuangan	Penanggung Jawab Teknis	
4.	SUMARDIONO, S.Sos.	Kasi Kesejahteraan Masyarakat	Anggota	
5.	Drs. SISWANTO	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota	
6.	HARJONO, S.T., M.M.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota	
7.	CH. ENDANG SETYAWATI, S.Sos.	Kasubbag Administrasi Umum	Anggota	
8.	DIDIK NURHANDOKO	Pengadministrasi Pemerintah	Anggota	
9.	YUTININGSIH, A.Md.	Pranata Komputer	Anggota	
10.	YULIANINGSIH, A.Md.	Fungsional Umum	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
 KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN
 KOMUNIKASI PIMPINAN,


 M. TAUFIK, S.H., M.H.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 197103231990031003

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/163/KEP/28/2021
TENTANG
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS KECAMATAN SALAM KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2019-2024

URAIAN TUGAS/TANGGUNG JAWAB TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SALAM
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Ketua	Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024
2.	Sekretaris	Membantu tugas administrasi Ketua Tim dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024
3.	Penanggung Jawab Teknis	Bertanggung jawab secara teknis penyusunan program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024
4.	Anggota	Membantu melaksanakan tugas operasional sesuai bidang/kompetensinya dalam pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN,


M. TAUFIK, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 197103231990031003



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG KECAMATAN SALAM

Jl. Raya Magelang – Yogyakarta Km. 21 Nomor Telepon (0293) 588053
Kode Pos 56484 Website <http://kecamatan.salam.magelangkab.go.id>

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SALAM

- URUSAN : Pemerintahan Fungsi Penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI :
 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

31. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SALAM

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			Masyarakat Unit Peyelenggara Pelayanan Publik. Satuan: - Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Salam
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan Satuan: - Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang) Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Salam
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Formulasi Pengukuran: (Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan)/3 Satuan: Persen Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Salam

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Salam
Kabupaten Magelang Tahun 2023-2024

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
					2023		2024			
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	(baik)	85,25	2,014,206,972	86	2,134,739,946		
	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Teknis Kewilayahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	(baik)	86	2,014,206,972	87	2,134,739,946		
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	94.44		94.44			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1,929,162,867	100	2,047,376,341	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kecamatan Salam
			Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	%	100		100		Sub Bagian Administrasi Umum	Kecamatan Salam
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	Dokumen	34	1,800,000	37	1,800,000	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kecamatan Salam
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	600,000	6	600,000	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kecamatan Salam
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	9	600,000	10	600,000	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kecamatan Salam
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20	600,000	21	600,000	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kecamatan Salam
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang dikelola	kegiatan	13	1,767,080,567	13	1,877,294,041	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kecamatan Salam
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	16	1,756,730,567	16	1,866,944,041	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kecamatan Salam

		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	13	10,350,000	13	10,350,000	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kecamatan Salam
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Aset Yang dikelola	unit	168	500,000	168	500,000	Sub Bagian Administrasi Umum	Kecamatan Salam
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	8	500,000	8	500,000	Sub Bagian Administrasi Umum	Kecamatan Salam
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Terlayani Administrasi Kepegawaiannya	orang	16	1,050,000	16	1,050,000	Sub Bagian Administrasi Umum	Kecamatan Salam
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	16	500,000	16	500,000	Sub Bagian Administrasi Umum	Kecamatan Salam
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	16	550,000	16	550,000		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang dilaksanakan	layanan	5	11,200,000	5	11,200,000	Sub Bagian Administrasi Umum	Kecamatan Salam
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	250	600,000	250	600,000	Sub Bagian Administrasi Umum	Kecamatan Salam
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	162	10,000,000	162	10,000,000	Sub Bagian Administrasi Umum	Kecamatan Salam
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1500	600,000	1500	600,000	Sub Bagian Administrasi Umum	Kecamatan Salam
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	paket	1	8,000,000	1	16,000,000	Sub Bagian Administrasi Umum	Kecamatan Salam
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	-	1	8,000,000	Sub Bagian Administrasi Umum	Kecamatan Salam
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	8,000,000	1	8,000,000	Sub Bagian Administrasi Umum	Kecamatan Salam
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	layanan	4	23,862,000	4	23,862,000	Sub Bagian Administrasi Umum	Kecamatan Salam
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1,500,000	12	1,500,000	Sub Bagian Administrasi Umum	Kecamatan Salam
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	22,362,000	36	22,362,000	Sub Bagian Administrasi Umum	Kecamatan Salam

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	unit	39	115,670,300	39	115,670,300	Sub Bagian Administrasi Umum	Kecamatan Salam
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	30,800,000	8	30,800,000	Sub Bagian Administrasi Umum	Kecamatan Salam
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	15	870,300	15	870,300	Sub Bagian Administrasi Umum	Kecamatan Salam
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	5,000,000	12	5,000,000	Sub Bagian Administrasi Umum	Kecamatan Salam
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	79,000,000	4	79,000,000	Sub Bagian Administrasi Umum	Kecamatan Salam
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	%	100	30,966,605	100	30,966,605	Sub Bagian Administrasi Umum	Kecamatan Salam
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen yang terlayani	dokumen	1800	30,966,605	1800	30,966,605	Sub Bagian Administrasi Umum	Kecamatan Salam
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	200	500,000	200	500,000	Sub Bagian Administrasi Umum	Kecamatan Salam
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	12	30,466,605	12	30,466,605	Sub Bagian Administrasi Umum	Kecamatan Salam
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	%	83.33	20,157,500	83.33	21,090,500	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Salam
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Tertib Administrasi	desa	10	9,000,500	10	9,383,500	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Salam
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	5	1,000,000	5	1,383,000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Salam

		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	8,000,500	4	8,000,500	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Salam
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina	Lembaga Kemasyarakatan	5	11,157,000	5	11,707,000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Salam
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	5	10,607,000	5	11,157,000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Salam
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	1	550,000	1	550,000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Salam
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan	%	100	21,000,000	100	21,000,000	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Salam
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan di tingkat Kecamatan	laporan	12	21,000,000	12	21,000,000	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Salam
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	21,000,000	4	21,000,000	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Salam
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	%	100	12,920,000	100	14,306,500	Seksi Tata Pemerintahan dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Salam
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	desa	12	12,920,000	12	14,306,500	Seksi Tata Pemerintahan dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Salam
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	24	550,000	24	550,000	Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Salam

		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	36	615,000	36	615,000	Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Salam
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	242	2,285,500	242	3,055,000	Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Salam
		Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	Laporan	1	769,500	1	769,500	Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Salam
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	24	690,500	24	1,000,000	Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Salam
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	1	807,500	1	807,500	Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Salam
		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	2	500,000	4	807,500	Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Salam
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	6,702,000	1	6,702,000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Salam
						2,014,206,972		2,134,739,946		

Salam, September 2022




WEKAWANTO, S.II, M.M.
Pegawai Tk 1
NIP. 19780417 199803 1 001

POHON KNERJA
KECAMATAN SALAM KABUPATEN MAGELANG

Sumber Data : Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (BEDAYA AMANAH)
Misi	3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah.
TUJUAN :	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berhamb dan Akuntabel
Indikator Kinerja :	6 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
Sasaran :	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Indikator Kinerja :	6.3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
CAMAT	
Sasaran PD :	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Teknis Kewilayahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan



Salam, September 2022

W. WIHARYANTO, S.H., M.M.
Penata Tk I
NIP. 19780417 199803 1 001

Kode / Indikator Kinerja													
Tujuan Daerah		Sasaran Daerah		Sasaran Perangkat Daerah		Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		SKPD	Keterangan
Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										6.3.6.3.1.02b	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	30	6.3.6.3.1.02b.30
										6.3.6.3.1.03c	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	30	6.3.6.3.1.03c.30
										6.3.6.3.1.04d	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	30	6.3.6.3.1.04d.30
										6.3.6.3.1.05e	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	30	6.3.6.3.1.05e.30
										6.3.6.3.1.06f	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	30	6.3.6.3.1.06f.30
										6.3.6.3.1.07g	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	30	6.3.6.3.1.07g.30
										6.3.6.3.1.08h	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	30	6.3.6.3.1.08h.30

Kode / Indikator Kinerja													
Tujuan Daerah		Sasaran Daerah		Sasaran Perangkat Daerah		Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		SKPD	Keterangan
Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										6.3.6.3.1.09i	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	30	6.3.6.3.1.09i.30
				6.3.5	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	6.3.5.2	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	6.3.5.2.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	6.3.5.2.1.01a	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6.3.5.2.1.01a.30
										6.3.5.2.1.02b	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6.3.5.2.1.02b.30
										6.3.5.2.1.03c	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6.3.5.2.1.03c.30
								6.3.5.2.2	Jumlah Kegiatan yang dikelola	6.3.5.2.2.01a	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		6.3.5.2.2.01a.30
										6.3.5.2.2.02b	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		6.3.5.2.2.02b.30
						6.3.5.3	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	6.3.5.3.1	Jumlah Aset Yang dikelola	6.3.5.3.1.01	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		6.3.5.3.1.01.30
								6.3.5.3.2	Jumlah ASN Yang Terlayani Administrasi Kepegawaiannya	6.3.5.3.2.01a	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		6.3.5.3.2.01a.30
										6.3.5.3.2.02b	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		6.3.5.3.2.02b.30
								6.3.5.3.3	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang dilaksanakan	6.3.5.3.3.01a	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		6.3.5.3.3.01a.30

Kode / Indikator Kinerja													
Tujuan Daerah		Sasaran Daerah		Sasaran Perangkat Daerah		Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		SKPD	Keterangan
Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										6.3.5.3.3.02b	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		6.3.5.3.3.02b.30
										6.3.5.3.3.03c	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		6.3.5.3.3.03c.30
								6.3.5.3.4	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	6.3.5.3.4.01a	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		6.3.5.3.4.01a.30
										6.3.5.3.4.02b	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		6.3.5.3.4.02b.30
								6.3.5.3.5	Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.3.5.3.5.01a	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		6.3.5.3.5.01a.30
										6.3.5.3.5.02b	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		6.3.5.3.5.02b.30
								6.3.5.3.6	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	6.3.5.3.6.01a	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		6.3.5.3.6.01a.30
										6.3.5.3.6.02b	Jumlah Mebel yang Dipelihara		6.3.5.3.6.02b.30
										6.3.5.3.6.03c	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		6.3.5.3.6.03c.30
										6.3.5.3.6.04d	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		6.3.5.3.6.04d.30

Salam, September 2022



WILHARYANTO, S.H., M.M.
 Penata Tk I
 NIP. 19780417 199803 1 001